

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di dunia, semakin lama semakin berkembang cepat. Produk – produk ditawarkan tidak hanya dilakukan secara konvensional melalui toko – toko di pinggir jalan, di *mall*, ataupun di *supermarket*, namun berkembang dengan pesat melalui sarana *online* di ruang siber (*cyber space / internet*). Toko – toko di ruang siber atau yang lebih dikenal dengan toko *online* adalah konsep terbaru dari perdagangan barang dan jasa saat ini. Toko *online* bisa dikatakan toko yang menjual barang dan jasa tanpa pernah tidur, toko jenis ini buka 24 jam dan menjangkau seluruh benua dan belahan dunia dimanapun asal ada jaringan internet.

Sebagai contoh jika anda ingin membeli memesan (*booking*) kamar hotel, anda hanya klik saja situs – situs hotel yang anda inginkan, sebagai contoh www.santika.com, adalah situs Hotel Santika , dimana lewat situs tersebut kita bisa cek ketersediaan kamar (*check room availability*) bahkan sekaligus bisa langsung pesan (*booking*) dan melakukan pembayaran lewat kartu kredit, *real time*, cepat, dan murah karena kita tidak perlu biaya untuk menelpon hotel tersebut, tidak perlu keluar kantor / rumah untuk melakukan pemesanan (*booking*) dan juga yang sangat penting situs hotel tersebut menjangkau seluruh dunia (*borderless*). Dalam bidang penerbangan, kita juga bisa memesan tiket pesawat terbang dengan langsung mengunjungi situs maskapai penerbangan tersebut. Sebagai contoh www.lionair.co.id atau www.garuda-indonesia.com. Anda juga

bisa langsung memesan tiket lewat situs tersebut , langsung melakukan pembayaran lewat kartu kredit, lewat transfer bank dengan acuan kode *booking* , bahkan di beberapa situs seperti www.airasia.com anda bisa melakukan pemilihan tempat duduk (*seat number*), pembelian makanan , melakukan *check in* via internet. Pendek kata penjualan *online* merupakan penjualan yang sangat efisien, efektif, mudah , murah dan menjangkau semua belahan dunia.

Selain situ – situs yang langsung dimiliki penjual utama (www.santika.com, www.airasia.com dan lainnya), juga akan ditemui situs – situs penjual perantara yang bisa juga menawarkan barang atau jasa dengan lebih variasi dan banyak pilihan. Contohnya adalah www.agoda.com , adalah situs untuk memesan kamar hotel, villa atau apartemen. Agoda Pte.Ltd adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapore yang berada di belakang www.agoda.com, dengan memesan kamar via Agoda, maka secara sadar atau tidak sadar, kita telah melakukan perdagangan internasional. Kita bisa memesan kamar hotel di China, lewat internet di Indonesia, melalui Agoda.com yang berkedudukan di Singapore, paling tidak ada tiga negara yang terlibat China – Indonesia – Singapore, yang tentunya masing – masing negara memiliki yuridiksi yang berbeda- beda. Untuk situs penjual perantara dari Indonesia juga banyak kita jumpai, situs www.rajakamar.com , yang dimiliki oleh tiga *travel agent* di Indonesia yaitu Dwidaya, Panorama dan Smiling Tour, kedudukan Raja Kamar Indonesia ada di Jl. Majapahit 16, Jakarta Pusat 10160 Indonesia¹, ini situs penjual perantara (distributor domestik hotel di Indonesia) asli buatan anak negeri , Indonesia. Pada situs – situs tersebut kita bisa melakukan pembayaran via Kartu Kredit , Kartu debit, dan juga di beberapa situs kita bisa melakukan pembayaran

¹ <http://www.rajakamar.com/>, diakses 21 September 2014

lewat Paypal.

Maraknya bisnis *online*, juga mengakibatkan makin banyaknya kasus – kasus tindak kejahatan penipuan yang dilakukan di dunia siber. Sebut saja kasus yang menimpa Roy Suryo pakar telematika yang juga Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II,

“Kasus penipuan tersebut dilaporkan Roy Suryo, ke Polres Indramayu. Sebelumnya, polisi melacak akun tersangka kemudian terungkap bahwa pemiliknya warga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, bernama Ab alias Gemblo. Kapolres Indramayu AKBP Wahyu Bintono melalui Kasat Reskrim AKP Wisnu Perdana Putra, membenarkan kasus penipuan tersebut. Aksi penipuan itu terjadi, bermula setelah tersangka memajang foto satu unit sepeda fixie melalui media sosial OLX.co.id. Gemblo juga mencantumkan nomor telepon serta nomor pin Blackberry (BB) di foto tersebut. Sepeda fixie di media sosial itu, kemudian dilihat oleh Roy Suryo, hingga akhirnya berminat untuk membeli. Roy Suryo yang juga pakar telematika itu, kemudian meminta pertemanan sekaligus menginvite pin BB Gemblo. Setelah itu komunikasi melalui media sosial itu berlanjut, hingga akhirnya terjadi transaksi. Setelah keduanya sepakat dengan harga sepeda fixie yang dijual seharga Rp1 juta itu, Roy Suryo kemudian mentransfer uang ke rekening tersangka. Namun setelah ditunggu beberapa hari, sepeda fixie yang sudah dibelinya itu tak kunjung datang. Roy Suryo akhirnya sadar, bahwa dirinya ditipu, kemudian melaporkannya ke polisi”²

Upaya untuk mengantisipasi tindak kejahatan penipuan di dunia siber juga mulai diantisipasi dengan banyak cara, salah satunya yang dilakukan Erwan Saputra ,

“Sejak Februari 2013, dia mendirikan situs *polisionline.com*. Situs itu memuat data seribuan toko online. Baik yang terverifikasi sebagai website jual asli maupun yang bermodus tipu-tipu. Pemuda 23 tahun tersebut mendirikan *polisionline.com* karena tidak ingin semakin banyak orang yang bernasib seperti dirinya, yakni menjadi korban penipuan jual beli online. Pada akhir 2010, Erwan memang tertipu situs yang menawarkan laptop berharga murah. “Ketika itu saya coba bisnis jual beli laptop. Seorang teman memberi tahu ada yang jual laptop murah lewat Facebook,” kenangnya. Laptop yang ditawarkan penipu itu dihargai Rp 4 juta, padahal di pasaran mencapai Rp 15 juta. Tergiuir harga yang supermurah dan awamnya pengetahuan seputar jual beli online, Erwan pun cepat-cepat bertransaksi. ”Saya percaya karena dia ngaku laptop itu *black market*. Saya tambah tertarik

² <http://www.jpnn.com/read/2014/09/03/255457/Pakar-Telematika-Ditipu-ABG-yang-tak-Paham-Internet-#>, diakses 5 Oktober 2014

setelah harganya bisa saya nego menjadi Rp 3 juta,” ungkapnya. Awalnya si penipu meminta transfer uang yang telah disepakati. Setelah itu, barang akan dikirim. Tapi, barang belum diterima, Erwan kembali diminta mentransfer uang karena terjadi kekeliruan dalam pengiriman. Penipu menyebutkan, ada dua unit barang yang dikirim kepada Erwan nanti. Karena begitu meyakinkan, Erwan sampai tidak curiga sama sekali bahwa dirinya sedang ditipu mentah-mentah. ”Total saya transfer Rp 6 juta plus pulsa kepada orang itu,” ujarnya. Tapi, barang belum sampai, si penipu beraksi lagi. Dia mengabarkan bahwa barang pesanan Erwan tertahan di bea cukai. Si penipu menyatakan sanggup mengembalikan uang Erwan. Namun, dia meminta nomor rekening bank teman Erwan dengan alasan rekening Erwan tidak bisa ditransferi uang. ”Ternyata, itu adalah trik dia agar seolah-olah teman saya yang membohongi saya dengan mengatakan tidak ada transferan dari si penipu,” jelasnya. Setelah ditunggu-tunggu, Erwan akhirnya sadar bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan bisnis online. Dia pun malu menceritakan kejadian itu kepada temannya. Begitu pula kepada orang tuanya di Pekanbaru, Riau. ”Saya juga malas lapor polisi karena pasti hanya akan dapat surat laporan. Ternyata, yang saya alami itu juga dialami banyak orang lain. Ceritanya juga hampir sama,” tutur lulusan Pondok Pesantren Gontor tersebut. Belajar dari kejadian itu, Erwan berinisiatif ”melawan” para penipu tersebut. Dia tidak ingin makin banyak korban berjatuh. Karena itu, berbekal ilmu TI (teknologi informasi) yang dipelajarinya di kampus, dia membuat situs online yang bisa memverifikasi toko-toko online yang biasa bertransaksi lewat dunia maya. Situs itu berisi ribuan toko online, baik yang ”resmi” maupun abal-abal.

”Saya membuat ini karena kebanyakan korban penipuan malas lapor ke polisi. Kalaupun lapor, berapa yang ditindaklanjuti? Karena itu, saya buat database ini untuk membantu orang yang bermaksud bertransaksi lewat online agar terhindar dari upaya penipuan,” paparnya. Lantas, terbentuklah *polisionline.com* sebagai pionir situs penyediadatabase toko online se-Indonesia. Awalnya tidak mudah melakukan verifikasi situs jual beli. Tidak sedikit e-mail penawaran verifikasi yang dikirim Erwan ke sejumlah toko online yang tidak berbalas. Meski begitu, dia tetap bersemangat mencari sendiri toko online yang layak dilabeli tepercaya dan yang palsu. Dari hari ke hari, makin banyak orang yang datang ke *polisionline.com* untuk mencari rujukan situs jual beli. Saat itulah mulai ada toko online yang mengajukan diri untuk diverifikasi. Dalam sehari, minimal ada 7–10 permintaan verifikasi dari pemilik toko online”³

Kondisi makin maraknya penipuan jual beli barang di dunia siber akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis *online* tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak bisnis jual beli yang dilakukan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) yang nyatanya beritikad baik dan tidak menipu. Bisnis UKM

³ <http://www.jawapos.com/baca/artikel/6557/Awalnya-Jadi-Korban-Kini-Ungkap-Ribuan-Situs-Penipuan>, diakses 5 Oktober 2014

banyak yang menawarkan barang dagangannya secara *online*, beberapa memanfaatkan situs Blogspot, Wordpress, Indonetnetwork, atau dalam komunitas Kaskus yang memungkinkan membuat situs toko *online* sederhana, gratis dan bisa langsung memajang barang- barang yang akan di jual. Toko *online* tersebut adalah gratis dan mungkin tampilannya terlihat sederhana dan mungkin terlihat “kurang meyakinkan”, sehingga seringkali sebagai pembeli baru akan merasa ragu – ragu untuk melakukan pembayaran (transfer uang) lebih dahulu, biasanya pembeli ragu – ragu karena khawatir setelah melakukan pembayaran maka barang tidak akan di kirim. Sungguh merepotkan atau bahkan membutuhkan biaya besar untuk melakukan gugatan wan prestasi atau melaporkan pidana jika penjual ternyata berlaku curang atau menipu.

Solusi yang dirasa cukup tepat dan aman yang sekarang berkembang, ada jasa pihak ketiga yaitu jasa *online* rekening bersama, yang menampung uang dari pembeli untuk di simpan sementara dalam kurun waktu tertentu, sampai barang dari penjual diterima oleh pembeli. Setelah barang diterima pembeli, maka pihak ketiga yang menampung uang sementara tersebut akan mentransferkan uang pembayaran tersebut dengan dipotong biaya jasa perantara kepada penjual.


Salah satu jasa rekening bersama pihak ketiga adalah www.inapay.com , sebuah situs online yang dimiliki PT Indonesia Payment Solution.⁴ Berikut sebuah pengantar (*overview*) dari situs www.inapay.com yang merupakan pihak ketiga jasa perantara pembayaran :

“Sistem pembayaran Inapay dapat digunakan oleh siapa saja yang sudah menjadi member Inapay dalam melakukan transaksi online baik yang bertindak sebagai pembeli maupun penjual. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran bertransaksi, Inapay membuat sistem dan prosedur yang harus dilakukan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli yang berupa tahapan-

4 <https://www.inapay.com/terms-and-conditions#doc-proses>, diakses 21 September 2014

tahapan konfirmasi yang harus dilakukan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan juga pihak Inapay”

Cara kerja pada inapay.com adalah sbb⁵



Sistem pembayaran yang dilakukan pada inapay.com diatas dinamakan *escrow service*. *Escrow Service* atau disebut Perjanjian *Escrow* pada hakikatnya adalah suatu penyimpanan dokumen, surat berharga, barang atau uang pada suatu pihak yang netral dan tidak memihak dengan suatu instruksi khusus tentang bagaimana, dalam hal apa dan kepada siapa penyimpan (*escrow holder*) tersebut melepaskan dokumen, barang, atau uang tersebut. ⁶

I.2 Rumusan Masalah

1. Apakah syarat – syarat legalitas yang wajib dipenuhi perusahaan pengelola rekening bersama dengan sistem *escrow service* dalam transaksi elektronik?
2. Adakah perlindungan hukum bagi konsumen (penjual dan pembeli) yang menggunakan jasa rekening bersama dengan sistem *escrow service* dalam transaksi elektronik?

I.3 Tujuan Penelitian

1) Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat

⁵ <https://www.inapay.com/how-it-works>, diakses 21 September 2014

⁶ Rusli pandika Rusli Pandika, *Escrow Suatu Perjanjian Pengantaran*, Law Review , Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. 1 No. 3, Maret 2002, hal 2

untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

2) Tujuan Praktis

Tujuan Praktis dari penelitian ini adalah :

- 1) Tujuan dari penulisan ini untuk lebih memahami syarat – syarat legal bagi pendirian perusahaan pengelola rekening bersama dengan *Escrow Service* sehingga menjadi perusahaan yang bisa dipercaya oleh konsumen.
- 2) Untuk mengetahui bagi pihak – pihak pengguna jasa rekening bersama dengan sistem *Escrow Service* lebih merasa aman dan terlindungi hak – haknya, sehingga bisnis / usaha bisa berjalan lancar dan berkesinambungan.

I.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sbb:

1. Manfaat secara Teoritis :

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan bagi perusahaan jasa perantara, jasa keuangan, hukum perjanjian di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang memiliki perusahaan jasa perantara pembayaran dengan *Escrow Service* ,

bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan *Escrow service*. Juga diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi DPR dan Pemerintah agar bisa menghasilkan undang – undang yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi bangsa Indonesia.

I.5 Kerangka Teoritik

Menurut Pasal 1 huruf b Undang - Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UU WDP) , dijelaskan Perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Pasal 1 huruf c dalam UU WDP Pengusaha adalah “setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan”.

Bidang usaha meliputi jumlah yang sangat banyak, luas bahkan tidak terbatas, tetapi kalau dipisahkan secara tegas maka jenis usaha dikategorikan bidang usaha jasa dan manufaktur⁷. Bidang usaha manufaktur adalah kegiatan usaha untuk menghasilkan suatu barang (berwujud), sedangkan bidang usaha jasa menghasilkan suatu layanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen.

Escrow service pada hakekatnya adalah suatu penyimpanan (deposit) dokumen, surat berharga, barang atau uang pada suatu pihak yang netral, tidak memihak, dengan suatu instruksi khusus tentang bagaimana, dalam hal apa dan kepada siapa si penyimpan itu harus melepaskan (*disburse*) dokumen, barang atau uang tersebut. Dengan demikian *Escrow Agreement* adalah “suatu persetujuan

⁷ Tri Budiyo, *Hukum Dagang*, Griya Media, Salatiga, 2010, hal 14

untuk menyimpan dokumen, surat berharga, barang atau uang pada suatu pihak yang netral, tidak memihak, dengan instruksi tentang bagaimana, dalam hal apa dan kepada siapa dokumen, surat berharga, barang dan/atau uang itu harus diserahkan”.⁸

Transaksi bisnis elektronik atau *E-Commerce* diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 1 angka 2 UU ITE, transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Dalam melakukan transaksi bisnis elektronik (*E-Commerce*) , maka sebenarnya telah terjadi perikatan. Perikataan adalah “hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut”.⁹ Secara lebih sempit dalam transaksi elektronik telah terjadi perjanjian bisnis.

Suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁰ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya.

Kedua belah pihak dalam hal ini penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekening bersama dengan sistem *escrow service* dalam transaksi elektronik, sebenarnya kedua belah pihak tersebut merupakan konsumen dari perusahaan jasa rekening bersama. Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁸ Rusli Pandika, *op.cit.*, hal 2

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hal 1

¹⁰ Ibid

tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan tegas menurut pasal ini bahwa konsumen adalah konsumen akhir (*end user*).

Konsumen bisa juga diartikan sebagai berikut:

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan / atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan / jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*) , adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan / jasa yang dipergunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer / end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan / jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau mencari keuntungan kembali.¹¹

I.6 Metodologi

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan.

2. Pendekatan masalah

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta , 2013, hal 17

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah “ Pendekatan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan – pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³

3. Bahan / sumber hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang – undangan , dalam hal ini yakni: 1) KUH Perdata ; 2)KUH Dagang ; 3)KUHP ;4)UU ITE ; 5) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas; 6) UU WDP; 7) UUPK ; 8)Undang - Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 9)Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan; 10) Peraturan Menteri Perdagangan 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- Bahan hukum sekunder , yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur ,buku – buku, dan laporan hasil penelitian sebelumnya sepanjang masih relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

4. Langkah Penelitian

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 133

¹³ Ibid

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis

Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran / logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yaitu penafsiran sistematis dan otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada dalam undang – undang itu sendiri maupun dengan pasal - pasal lain dari undang – undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih baik. Sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri.

I.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I ; Pendahuluan. Bab pendahuluan ini berisi tentang : permasalahan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan / sumber hukum, langkah penelitian. Sebagai sub bab terakhir dari bab I ini adalah pertanggungjawaban sistematika

Bab II ; Pengertian Dan Hakekat Serta Syarat -Syarat Legalitas

Sistem Escrow Service. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Bab II.1; Pengertian Dan Hakekat *Escrow Service* Dari Segi Pandang UU ITE. Bab ini mengemukakan apa yang dimaksud dengan sistem *escrow service* dalam transaksi elektronik. Pengertian serta tujuannya dilihat dari UU ITE. Penggunaan sistem *escrow service* dikelola oleh perusahaan pengelola rekening bersama yang memerlukan syarat – syarat legalitas. Bab II.2 ; Analisa Keberadaan Syarat – Syarat Legalitas Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pengelola Rekening Bersama Dengan Sistem *Escrow Service*. Bab ini mengupas / menganalisa perlindungan hukum yang sangat mendesak bagi perusahaan pengelola rekening bersama dengan keberadaan sistem *escrow service* dalam transaksi elektronik sesuai dengan UU ITE

Bab III; Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Sistem Escrow Service. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Bab III.1; Pengguna Sistem *Escrow Service* dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bab ini mengemukakan secara teoritis ketentuan – ketentuan yang dijumpai dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) bagi pengguna jasa dalam hal ini konsumen berkaitan dengan sistem *escrow service*. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna sistem *escrow service* dikaitkan pula dengan ketentuan yang ada dalam UU ITE. Bab III.2 ; Analisa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Sistem Escrow Service dalam ruang siber. Bab ini menganalisa perlindungan hukum yang ada dalam hukum positif berkaitan dengan sistem *escrow service*. Mengingat pengguna dalam hal ini konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum dalam penggunaan sistem *escrow service* yang

rawan penipuan.

BAB IV; Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan yang telah dibahas pada bab – bab sebelumnya. Saran sebagai masukan yang memberikan jalan keluar dari segi hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.